

## **KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
Jamaluddin\***

### **Abstrak:**

Harus disadari bersama bahwa penyalahgunaan narkoba bagi bangsa Indonesia saat ini, bukan lagi gawat darurat narkoba, tetapi sudah menjadi bencana kemanusiaan yang akut yang memerlukan perhatian serius, aksi nyata, dan kepedulian dari semua elemen bangsa, harus ada kesadaran kolektif tentang gawat darurat narkoba dan bencana kemanusiaan ini dengan melakukan langkah antisipatif dan sistematis yang kongkrit.

Umat Islam harus mengetahui, memahami, dan menghindari dari bahaya narkoba sejak dini. Karena narkoba sesungguhnya bukan sekedar binatang buas atau penyakit menular yang perlu diwaspadai, tetapi lebih dari itu, penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang sangat besar dan berbahaya, membawa penyakit yang sangat membahayakan terhadap fisik (organ tubuh) diri sendiri, mental, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan dan penerapan kebijaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), harus ditamankan dan disosialisasikan pada lingkungan keluarga, masyarakat, Organisasi Sosial Keagamaan (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Pemerintah, Bangsa dan Negara, dengan menggunakan kosnep, sistem, dan

---

\* IAIT Kediri

metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi dimana kita berada, karena narkoba tidak kalah sadisnya dan bahayanya dengan radikalisme, liberalisme, komunisme, dan terorisme yang mengancam eksistensi masyarakat, generasi muda dan depan bangsa.

Kata Kunci : Konsepsi Pencegahan, Bahaya Narkoba, Hukum Islam.

## **Pendahuluan**

Perang yang tengah marak di dunia internasional sekarang ini adalah perang terhadap *narkoba* (narkotika dan obat-obat berbahaya). *Narkoba* merupakan masalah besar bagi umat manusia sekarang ini, terutama wabah ini menyerang generasi muda yang *frustasi*, *kecewa berat*, mencari kesenangan dan ketenangan melalui pemakaian narkoba.

Nenek moyang kita dahulu sebelum Indonesia merdeka, memiliki rasa kepedulian dan empatik kepada sesama yang sangat luar biasa, saling bahu-membahu, gotong-royong dan merapatkan barisan serta menyatukan langkah bersama untuk maju. Dalam dada mereka berkobar semangat dan keinginan yang membaja, ingin mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang di cintai dan dibanggakan ini.

Sekarang tantangan demi tantangan silih berganti dan tantangan tersebut semakin bervariatif, baik tantangan ekonomi, pendidikan, keterbelakangan, kebodohan, kesehatan, kenakalan remaja dan orang tua, korupsi, kolusi & nepotisme, *Lesbian Gay Biseksual & Transeksual* (LBGT), serta tantangan bahaya penyalahgunaan narkoba yang sangat akut. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di tanah air Indonesia ini, kini telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan dan menggila. Sejak pertengahan tahun 1998 yang lalu hingga sekarang penyebaran dan

penyalahgunaan narkoba sudah tidak dapat dibendung lagi, sasaran utamanya tidak hanya kaum remaja, dewasa dan muda, tetapi sudah sampai pada tingkat anak-anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu rumah tangga maupun bapak-bapak, pejabat di lingkungan ekskutif, legislatif & yudikatif (penegak hukum), di kota-kota besar maupun di Desa-desa pelosok sekalipun.

Dengan demikian bagaimana konsepsi pencegahan penyalahgunaan narkoba perspektif hukum Islam dan bahaya narkoba lainnya<sup>1</sup>. Harus disadari dan dipahami bersama bahwa penyalahgunaan narkoba bagi bangsa ini bukan lagi *gawat darurat narkoba*, tetapi sudah menjadi *bencana kemanusiaan* yang membutuhkan perhatian serius, aksi nyata, dan kepedulian semua elemen bangsa, harus ada kesadaran kolektif tentang gawat darurat narkoba dengan melakukan langkah antisipatif dan sistematis yang kongkrit.

## **Pengertian & Penggunaan Istilah Narkoba**

Istilah narkoba yang dikenal di Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti *obat bius*, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti *merindukan* atau *membiuskan*<sup>2</sup>

Pengertian *Narkotika* secara umum adalah “suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan dan suasana pengamatan (penglihatan) karena zat tersebut memengaruhi susunan syaraf pusat”<sup>3</sup>

*Narcotics* ditemukan pertama kali di Amerika Serikat, yang berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu

---

<sup>1</sup> Sumarno, *Narkoba dan Upaya Pencegahanya*, (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), hlm. 1

<sup>2</sup> Zahra Aulia, *Jangan Pernah Tergoda Narkoba*, (Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007), hlm. 2

<sup>3</sup> Zahra Aulia, *Jangan Pernah Tergoda Narkoba*.

orang untuk tidur. *Narkotika* secara legal mengacu kepada opium, turunan opium dan senyawa sitentik turunnya, demikian juga *Kokain* di Amerika Serikat diklasifikasikan sebagai “*narkotika*”<sup>4</sup>

Penggunaan Istilah dalam Narkotika terdiri dari :

1. *Nafza* (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan (zat/obat) yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh manusia, terutama otak (susunan syaraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial, oleh karena itu terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Nafza<sup>5</sup>
2. *Narkoba* adalah singkatan dari *Narkotika dan Bahan Berbahaya* lainnya. Istilah narkoba sangat populer di Indonesia, termasuk dalam pemberitaan media massa dan istilah yang sering dipakai oleh aparat penegak hukum Indonesia, yang sebetulnya istilah narkotika memiliki makna yang sama dengan Nafza.

Menurut Undang-undang RI., Nomor 22 Tahun 1997 tentang Norkotika, adalah zat (obat) yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan (*perubahan*) kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Efek kerja dari narkoba pada umumnya bersifat :

1. *Membius* (menurunkan tingkat kesadaran seseorang),
2. *Merangsang* (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas) yang disebut dengan istilah *dopping*,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika & Nafza*, (Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007), hlm. 4

3. *Ketagihan* (ketergantungan, & mengikat) untuk terus menerus menggunakan,
4. *Menimbulkan daya khayal* (halusinasi)<sup>6</sup>.

## **Islam Mengharamkan Penyalahgunaan Narkoba**

Untuk menghindari bahaya narkoba diperlukan peran serta keluarga, agama, ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), bahkan pemerintah. Masing-masing bagian tersebut sangat menentukan dan mempengaruhi dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

### **Peranan Keluarga**

Peranan keluarga (*khususnya orang tua*) dalam menghindari bahaya **narkoba** sangat menentukan, karena orang tua sebagai pengembang amanah dari Allah swt. untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anaknya sampai tumbuh dan berkembang dewasa, menjadi manusia seutuhnya. Disamping itu orang tua juga sebagai figur, suri tauladan, dan model bahkan sebagai orang yang paling istimewa bagi anak-anaknya. Peranan orang tua antara lain sebagai berikut :

- a. *Pendidikan Anak Usia Dini* (PAUD) & play group, orang tua perlu dan harus mengajarkan cara menghargai tubuh sendiri, memberitahu barang-barang beracun yang membahayakan, seperti obat pembasmi serangga, cairan pembersih lantai, obat myamuk cair maupun kering dan lain-lain. Orang tua harus melatih dan membiasakan dirinya untuk melakukan komunikasi aktif secara terbuka, pengambilan keputusan, dan menumbuh-kembangkan kepercayaan diri anak.

---

<sup>6</sup> Indrawan, *Kiat Ampuh Mengenal Narkoba*, (Bandung: Pionir Jaya, 2007), hlm. 15

- b. *Anak usia 4 – 6 tahun*, orang tua harus sudah membiasakan anak bergaul dengan teman sebaya di luar rumah, memperbanyak kegiatan bersama anak, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, melakukan komunikasi terbuka dan jujur kepada anak serta memberikan cinta kasih sayang yang tulus kepada anak disertai dengan berdo'a kepada Allah swt.
- c. *Anak usia 7 – 9 tahun*, orang tua hendaknya menjelaskan perihal masalah yang sering dihadapi anak seusianya, menjelaskan perbedaan antara obat yang baik dan bermanfaat apabila dikonsumsi dan obat yang dilarang dan berbahaya apabila dimakan bagi kesehatan badan dan jiwa seseorang.
- d. *Anak usia 10 – 13 tahun*, orang tua harus lebih mengetahui dan memahami masalah narkoba dibandingkan dengan anak-anak, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum dan pelatihan-pelatihan, sehingga pengetahuan orang tua semakin luas, aktif mengikuti perkembangan jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat (di pasaran)<sup>7</sup>.

### *Peranan Agama & Ulama.*

Semua agama-agama di Indonesia, bahkan di dunia sepakat menyatakan haram terhadap *narkoba*, sebagaimana yang digambarkan dalam buku “*Advokasi Penyalahgunaan Naarkoba*” yang diterbitkan oleh Banan Narkotika Nasional (BNN) Pusat.

Menurut pandangan agama Islam tentang penggunaan narkoba adalah perbuatan keji dan mungkar bahkan termasuk perbuatan syetan, maka harus dijauhi sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 90-91 sbb :

---

<sup>7</sup> Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Kediri, *Narkoba dalam Pandangan Agama*, (Kediri: Seksi Pencegahan dan Peemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Kediri, 2016), hlm. 37

يَتَّهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya **khamar**, (minuman keras/narkoba), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk **perbuatan syaitan**, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>8</sup> (QS. al-Ma’idah, 90-91)

Demikian juga hadits Nabi Muhammad saw. yang berbunyi :

أَعْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ الشَّرِّ (رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Abi Darda’ dia berkata “kekasihku saw. memberi wasiat kepadaku: “Jauhilah kamu khomer / minuman keras (**narkoba**), karena minuman keras awal (**kunci**) dari semua kejahatan”*<sup>9</sup> (HR. al-Hakim).

Dalam ayat lain dikatakan bahwa **narkoba** (dalam hal-hal tertentu) **ada manfaatnya**, tetapi (minuman keras/narkoba dan sejenisnya) lebih besar **madharatnya** dari pada **manfaatnya**, sebagaimana surat al-Baqarah, 219 sbb :

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْ هُوَ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَإِنْ هُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفِيقُونَ قُلْ  
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”<sup>10</sup> (QS. al-Baqarah, 219).

Dalam menanggulangi bahaya narkoba yang semakin rawan dan rentan dalam masyarakat, maka Islam mengajarkan untuk melakukan langkah-langkah *preventif* sebagai berikut :

1. Pererat diri dengan *keimanan* dan *ketaqwaan* kepada Allah swt. dan *berakhakul karimah* (berbudi pekerti yang luhur), aktif mengikuti kegiatan keagamaan, baik di rumah, sekolah, kantor dan ditempat lain,
2. Membiasakan diri *berpola hidup sehat*, yang dapat mendorong untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Aktivitas sehari-hari yang teratur, dari mulai bangun tidur, mandi, ibadah (*shalat*), makan & minum dengan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

menu yang sehat, bergizi & hyginis, olahraga dan istirahat yang cukup,

3. Menolak *bujukan teman* yang menawarkan dan mencoba minuman keras, ekstasi, narkoda dan sejenisnya,
4. *Belajar dengan sungguh-sungguh*, berprestasi akan mempermudah langkah kita menuju cita-cita masa depan yang gemilang,
5. *Mengisi waktu luang* dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna,
6. *Hindari tindakan yang tidak bermanfaat*, pertimbangan dahulu untung dan ruginya bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Sebagaimana dalil-dalil *Hadits tentang Larangan Narkoba* di bawah ini :

عن أم سلمة قالت نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ  
(رواه أحمد وابن أبو داود)

Artinya: *Dari Ummu Salamah ia berkata: "Rasulullah telah melarang dari segala sesuatu (setiap barang) yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan*<sup>11</sup> *(HR. Ahmad dan Abu Daud)*

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ  
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Sesuatu yang memabukkan, maka dalam jumlah banyak maupun sedikit (sekalipun) adalah haram*<sup>12</sup> *(HR. Abu Daud dan Ahmad)*

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرَبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ وَلَمْ يَتَرَبَّهَا فِي الْآخِرَةِ (رواه مسلم)

---

<sup>11</sup> Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan, Nomor Hadits, 3.201.

<sup>12</sup> Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Nomor Hadits :

Artinya: *Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum khamr di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, maka niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat"*<sup>13</sup> (HR. Muslim).

Di dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda :

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهرى عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخارى)

Artinya: *telah menceritakan kepada kaami Ali bin Abdullah berkata, telah mencerutakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami az-Zuhri dari Abu Salamah dari Aisyah dari Naabi Muhammad saw. beliau bertaabda: "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram"*<sup>14</sup> (HR. Imam Bukhori)

عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على كلّ حمّرٍ وشاربها وساقيها وبأيّها ومتّاعها وعاصيرها ومُعْصِرِها وحاميها والمحمولة إلّيهم (رواه أبو داود وابن ماجه وابن عمر).

Artinya: *dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda "Allah melaknat khamr, peminumnya, yang menuangkanya, penjualnya, pembelinnya, pemerasnya, orang yang diperaskanya, orang yang membawanya, dan orang yang dibawakanya"*<sup>15</sup> (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar).

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Maktabah Syamilah*, Nomor Hadits : 3.733

<sup>14</sup> Imam Bukhori, *Maktabah Syamilah*, Nomor Hadits : 235

<sup>15</sup> Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Nomor Hadits, 3.189

Masalah *narkoba*, walaupun tidak secara detail diatur dalam al-Qur'an, tetapi diatur dalam *al-Hadits*, dan hukum Islam berdasarkan kajian-kajian ulama Islam yang mengerti dan memahami tata cara menentukan sesuatu halal dan haram dengan menyamakan atau menetapkan hukum suatu perkara yang baru, yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama (Qiyas).

Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi *narkoba* ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata, "Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan".

Para ulama dalam hal ini merujuk beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang berhubungan dengan *khamr*. Diantaranya adalah Surat An-Nisa' : 29 sbb :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah

*Maha Penyayang kepadamu*<sup>16</sup> (QS. an-Nisa', 29).

Setelah membaca, mengerti, dan memahami ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *narkoba* adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, karena *narkoba* dapat merusak fungsi organ tubuh, syaraf & akal penggunanya dan bahkan sudah banyak anak-anak, remaja, dan orang tua yang meninggal dunia karena mengkonsumsi *narkoba*.

Dalam pandangan Islam pengedar narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, maka hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai dengan hukum Islam adalah : **1) dibunuh, 2) disalib, 3) dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, 4) dibuang (keluar daerah).** *Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.*

Tidak ada keraguan bagi kita bahwa *narkoba* adalah sesuatu yang berbahaya dan membahayakan, bahayanya lebih dari *khamr*. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya hukuman yang diterima bagi bandar dan pengedar narkoba itu lebih berat.

Hukuman mati ditetapkan dengan pertimbangan bahwa bandar dan pengedar narkoba adalah orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Semoga hukuman mati yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini dapat menimbulkan efek jera bagi para bandar dan pengedar lainnya yang belum tertangkap, sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi orang yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 122.

## **Efek Domino Narkoba**

Secara umum ada *tiga efek* domino narkoba, yaitu sebagai :

1. *Depresan* (menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh, dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri),
2. *Stimulan* (merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran, mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan),
3. *Halusinogen* (mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi).

*Efek buruk narkoba* terhadap kesehatan meliputi : a) *terganggunya fungsi otak*, b) *daya ingat menurun*, c) *intoksikasi* (keracunan). Dengan efek buruk seperti itupun, ternyata kasus narkoba semakin meningkat. Mengapa demikian dan apa sebabnya?

## ***Sekularisme***

Penyebab utama maraknya narkoba adalah penerapan falsafah *Sekularisme* (pemisahan agama dari kehidupan) dalam masyarakat saat ini. Ketika kehidupan dunia sudah tidak diatur dengan syari'ah (*hukum*) Allah, maka hal ini mengakibatkan banyak yang lalai akan tujuan hidup, lupa akan hari akhir (*hari kiamat*) dan kedahsyatanya, lupa bahwa kehidupan ini adalah sawah dan ladang beramal untuk akhirat.

Akibatnya suburlah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam

hidup serba amateri (*hedonisme*) dan serba-boleh (*permisif*). Masyarakat diubah menjadi pemburu kesenangan dan kepuasan. Prinsipnya bukan halal-haram atau pahala-dosa, tetapi “*uang saya sendiri dan badan saya sendiri, terserah saya, kan tidak mengganggu anda*”. Akhirnya, miras, narkoba, perzinaan, pemerkosaan anak di bawah umur, seks bebas (*free seks*), pelacuran, *Lesbian Gay Biseksual & Transeksual* (LBGT), perjudian, dan perbuatan terlarang lainnya, menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat.

Ditambah lagi dengan sistem hukum yang saat ini pecandu narkoba tidak lagi dipandang sebagai pelaku tindak kriminal, tetapi hanya korban atau seperti orang sakit. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan: “*Pencandu narkoba seperti orang yang terkena penyakit lainnya, mereka harus diobati, tetapi menggunakan cara yang khusus*”

### ***Status Hukum Narkoba***

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya *narkoba* dalam berbagai jenisnya, (baik ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, ecstasy, dan lain sebagainya). Sebagian ulama *mengharamkan narkoba* karena diqiyaskan dengan haramnya *khamr*, karena ada kesamaan *illat* (alasan hukum), yaitu sama-sama memabukkan (*musykir*). Sebagian menyatakan haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan *khamr*, melainkan karena dua alasan: *Pertama*, adanya *Nash* (al-Qur'an & al-Hadits) yang mengharamkan narkoba, *Kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi kesehatan manusia.

Sebagaimana hadits Ummu Salamah ra., Rasullah bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ  
(رواه أحمد وابن أبو داود)

Artinya: *Dari Ummu Salamah ia berkata: "Rasulullah telah melarang dari segala sesuatu (setiap barang) yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan"*<sup>17</sup> (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Yang dimaksud ***mufattir***, dalam hadits di atas adalah zat yang menimbulkan rasa tenang & rileks (***istirkha***) dan malas (***tatsaqlu***) pada tubuh manusia.

### **Tegaknya Hukum Islam dalam Aspek Kehidupan**

Ketika akar masalahnya adalah pengabaian *hukum Allah*, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya, maka solusi mendasar dan menyeluruh untuk masalah narkoba adalah dengan menerapkan *hukum Allah* dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau ini tidak dilakukan, sudah terbukti persoalan bukan semakin baik, justru semakin parah dan memperpanjang masalah. Rasulullah bersabda:

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَيْمَنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَحَبَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمْ بِيَّنَهُمْ

Artinya: "... dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka **memilih-milih** apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka"<sup>18</sup> (HR. Ibnu Majah).

Ketika syariat Islam (*hukum Islam*) diterapkan, maka peluang penyalahgunaan narkoba akan tertutup. Landasan akidah Islam, *negara wajib membina ketakwaan* kepada Allah swt. kepada warganya. Ketakwaan yang terwujud itu akan mencegah seseorang terjerumus dalam kejahatan *narkoba*.

---

<sup>17</sup> Sunan Abu Daud, *Maktabah Syamilah*, Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan, Nomor Hadits, 3.201.

<sup>18</sup> Sunan Ibnu Majah, *Maktabah Syamilah*, Nomor Hadits, 4.009

Disamping itu, alasan ekonomi untuk terlibat kejahatan narkoba juga tidak akan muncul. Sebab pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat (*sandang, papan, dan pangan*) dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti: pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan akan dijamin oleh negara.

Setiap orang memiliki kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai kemampuan masing-masing.

Sebagai *zat haram*, siapa saja yang mengkonsumsi, mengedarkan dan memproduksinya berarti telah melakukan *jarimah* (tindakan kriminal) yang termasuk sanksi *Ta'zir* (dihukum jera). Pelakunya layak dijatuhi sanksi hukum dimana bentuk, jenis dan kadar sanksinya itu diserahkan kepada *Ijtihad Khalifah* (Keyakinan & Otoritas Pejabat Negara) atau *Qadhi* (Hakim), sanksinya dapat berupa: dieksplorit, diisilolir, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.

Terhadap *pengguna narkoba* yang baru sekali, selain harus diobati & direhabilitasi oleh negara secara gratis, cukup dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Apabila berulang-ulang (*pecandu*) sanksinya dapat lebih berat. Terhadap pengedar tentu tidak layak dijatuhi sanksi hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab selain melakukan kejahatan narkoba mereka juga membahayakan masyarakat, maka hukumnya harus lebih berat.

### **Membentengi Diri & Keluarga dari Narkoba**

1. *Mengajarkan aqidah* yang benar, karena dengan ini dapat memberikan alasan yang tepat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Ketika alasannya aqidah, maka tidak akan tergoyahkan oleh *kemanfa'atan* ataupun *kemudhorotan* yang sifatnya materi yang akan menimpanya.

2. *Memperbaiki keluarga*, sehingga keluarga menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya, sehingga anak tidak mencari kenyamanan lain di luar rumah yang berpengaruh negatif. Anas bin Malik ra. menuturkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَعِيدٌ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِبَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *dari Anas bin Malik dia berkata. "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sayang kepada anak-anak & keluarga melebihi Rasulullah saw. "*<sup>19</sup> (HR. Muslim).

3. *Menanamkan kebiasaan* untuk memanfaatkan waktu, jangan biarkan keluarga terlena dengan kekosongan waktu dan kesia-siaan yang tidak berguna. Rasulullah saw. bersabda :

أَخْرُصْ عَلَى مَا يَنْفُعُكُ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ (رواه مسلم)

Artinya: "Capailah dengan sungguh-sungguh (bersemangatlah) apa yang berguna (bermanfaat) bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah (untuk melakukannya), dan janganlah anda menjadi orang yang lemah (malas-malasan)" (HR. Muslim).

4. *Memilih lingkungan yang baik*, diantara faktor utama pemicu ketertarikan terhadap *narkoba* sebagian besar berasal dari lingkaran pertemanan. Ingin meniru teman, ingin dianggap keren, mencoba apa yang dicoba temannya, ingin menunjukkan jati diri dihadapan teman, ingin dianggap sahabat terbaik, dll. Oleh sebab itu bahaya sekali apabila teman-teman dari anak kita adalah orang-orang yang rusak moralnya dan jauh dari agama.
5. *Menjaga ketaatan kepada Allah*, karena dengan ketaatan kita, maka penjagaan Allah akan diberikan kepada kita dan keluarga.

---

<sup>19</sup> Imam Muslim, *Maktabah Syamilah*, Nomor Hadits, 4.280

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Penyalahgunaan narkoba perspektif hukum Islam menurut al-Qur'an, al-Hadits dan ijma' ulama hukumnya *haram mutlak*, kecuali untuk kepentingan dunia medis dan kesehatan yang dapat dibenarkan oleh syariah Islam dan undang-undang yang berlaku secara legal formal.
2. Ketika syariat Islam (*hukum Islam*) diterapkan, maka peluang penyalahgunaan narkoba akan tertutup rapat. Landasan akidah Islam, *negara wajib membina ketakwaan* kepada Allah swt. kepada warganya. Ketakwaan yang terwujud itu akan mencegah seseorang terjerumus dalam kejahatan *narkoba*. Disamping itu, alasan ekonomi untuk terlibat kejahatan narkoba juga tidak akan muncul. Sebab pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat (*sandang, papan, dan pangan*) dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti: pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan akan dijamin oleh negara.
3. Sebagai *zat haram*, siapa saja yang mengkonsumsi, mengedarkan dan memproduksinya berarti telah melakukan *jarimah* (tindakan kriminal) yang termasuk sanksi *Ta'zir* (dihukum jera). Pelakunya layak dijatuhi sanksi hukum dimana bentuk, jenis dan kadar sanksinya itu diserahkan kepada *Ijtihad Khalifah* (Keyakinan & Otoritas Pejabat Negara) atau *Qadhi* (Hakim), sanksinya dapat berupa: dieksploritir, diisilolir, penjara, denda, jilid bahkan sampai hukuman mati dengan melihat tingkat kejahatan dan bahayanya bagi masyarakat.
4. Terhadap *pengguna narkoba* yang baru sekali, selain harus diobati & direhabilitasi oleh negara secara gratis, cukup dijatuhi sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Apabila berulang-ulang (*pecandu*) sanksinya dapat lebih berat. Terhadap pengedar tentu tidak layak dijatuhi sanksi

*Konsepsi Pencegahan... Oleh: Jamaluddin*

---

hukum yang ringan atau diberi keringanan. Sebab selain melakukan kejahatan narkoba mereka juga membahayakan masyarakat, maka hukumnya harus lebih berat.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Shohih Bukhori*, Juz IV, Semarang: Maktabah wa Matba'ah, Thoha Putra Semarang, t.th.

Auladuhu, Ahmad Ibn Said Ibn Nibhan wa, *Shoheh Muslim*, Juz II Surabaya: Syirkah Maktabah, 1974.

al-Asdi, Al-Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn Asy-Asy, Asjastani. *Sunan Abi Daud*, Juz I, Maktabah Riyadh al-Haditsah, 202-275 H.

Alifia, Ummu. *Apa itu Narkotika dan Nafza*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007.

Aulia, Zahra. *Jangan Pernah tergoda Narkoba*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri, *Narkoba dalam Pandangan Agama*, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Kediri: 2016.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Gunarsa, S. D. *Psikologi Perkembangan: Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1989.

Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta : Penerbit Erlangga, 1991.

Indrawan, *Kiat Ampuh Mengenal Narkoba*, Bandung: PT Pioner Jaya, 2007.

Mukani, *Berguru ke Sang Kiai*, Pengantar Nur Ahid, Yogyakarta: Kalimedia, 2005.

Konsepsi Pencegahan... Oleh: Jamaluddin

Muss, R.E., Olds, S.W., & Fealdman, *Human Developmen*. Boston: McGraw-Hill Companies, 2001.

Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.

Mongks, F.J., Knoers, A.M.P., & Haditono, S.R. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagianya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Priyatno, *Syariah Islam dalam Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Rey, J. More than Just The Blues: *Understanding Serious Teenage Problems*. Sydney: Simon & Schuster, 2002.

Santrok, J.W. *Adolescence (Perkembangan Remaja)*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.

Simuh, dkk., *Tasawuf dan Krisis*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2001.

Sunanrno, *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahanya*, Semarang: PT bengawan Ilmu, 2007.

Syahrudin, Ace. *Menghindari Bahaya Narkoba*, Bogor: PT Bengawan Ilmu, 2010.

-----, *Anakku Terjebak Narkoba*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2007.